



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2018/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 08 Januari 2018 di bawah Register Perkara Nomor 0005/Pdt.G/2018/MS-STR, tanggal 08 Januari 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Selasa, 10 Nopember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2018/MS-STR